

PANDUAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENELITI DOSEN MUDA TAHUN 2023



**DIREKTORAT PENELITIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENELITI DOSEN MUDA TAHUN 2023

1. RASIONALITAS

Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda ini merupakan wujud komitmen universitas untuk memacu semangat para peneliti muda agar semakin memantapkan diri sebagai ilmuwan sejati menuju ilmuwan berkelas internasional yang diakui. Di samping itu program ini sebagai dorongan bagi para peneliti muda UGM untuk berkarya sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya dan sebagai awalan dalam membuat *roadmap* penelitian sesuai dengan minatnya. Dana yang diberikan diharapkan dapat mendorong para peneliti muda lebih bersifat cermat dan teliti, serta bekerja secara efektif dan efisien. Diharapkan pula pada akhirnya mampu dilanjutkan dan dikembangkan dengan semangat multi dan inter-disipliner, sehingga dapat mengakses sumber dana yang lebih besar dari institusi di dalam maupun di luar negeri.

2. TUJUAN

Tujuan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para dosen/peneliti muda di UGM untuk secara terus menerus dan konsisten melaksanakan kegiatan penelitian pada bidang kompetensinya dan dilaksanakan secara bertahap.

Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda bertujuan untuk:

- 1) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi para dosen/peneliti muda UGM yang konsisten dan kompeten di bidangnya;
- 2) Meningkatkan atmosfer penelitian di UGM sebagai basis dari proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Membangun kepercayaan diri bagi para dosen/peneliti muda UGM untuk terus berkarya melalui kegiatan penelitian yang akan mendorong terciptanya budaya penelitian di UGM.

3. PERSYARATAN

3.1. KETUA PENELITI

- 1) Ketua Peneliti tercatat sebagai dosen aktif di Direktorat Sumber Daya Manusia UGM;
- 2) Ketua Peneliti memiliki akun Science and Technology Index (SINTA) dan SISTER yang aktif dan telah diverifikasi;
- 3) Ketua Peneliti memiliki jenjang pendidikan maksimal S-2 dan jabatan fungsional akademik maksimal Lektor;

- 4) Ketua Peneliti tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- 5) Ketua Peneliti memiliki kompetensi dan *roadmap* penelitian sesuai tema/topik riset serta ***home-base unit kerja Ketua Peneliti***;
- 6) Ketua Peneliti hanya mendapatkan kesempatan, maksimal 2 (dua) kali pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda;
- 7) Ketua Peneliti mengajukan proposal di simaster.ugm.ac.id melalui akun pribadi Ketua Peneliti;
- 8) Ketua Peneliti tidak memiliki tanggungan keluaran penelitian tahun 2022;
- 9) Ketua Peneliti yang memiliki tanggungan keluaran penelitian tahun 2021 dan sebelumnya wajib terus melakukan *update* capaian keluaran melalui surat elektronik ke alamat: dit.lit@ugm.ac.id.

3.2. PEMBIMBING

- 1) Pembimbing tercatat sebagai dosen aktif di Direktorat Sumber Daya Manusia UGM;
- 2) Pembimbing memiliki akun Science and Technology Index (SINTA) dan SISTER yang aktif dan telah diverifikasi;
- 3) Pembimbing berasal dari Departemen dan Fakultas yang sama dengan Ketua Peneliti.

3.3. ANGGOTA PENELITI

- 1) Anggota Peneliti tercatat sebagai dosen aktif di Direktorat Sumber Daya Manusia UGM;
- 2) Anggota Peneliti memiliki akun Science and Technology Index (SINTA) dan SISTER yang aktif dan telah diverifikasi;
- 3) Anggota Peneliti tidak sedang melaksanakan tugas belajar, pendidikan maksimal S-2 dan jabatan fungsional maksimal Lektor;
- 4) Jumlah minimal anggota peneliti dalam satu judul penelitian adalah 1 (satu) orang dan berasal dari Departemen/Fakultas berbeda dengan Ketua Peneliti.

3.4. ANGGOTA MAHASISWA

- 1) Anggota Mahasiswa wajib ada dalam proses penelitian, untuk publikasi diserahkan ke Ketua Peneliti;
- 2) Anggota Mahasiswa memiliki jenjang studi S-1/D-4 yang memiliki NIM, berstatus aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa UGM pada saat pengajuan proposal, dibuktikan dengan KTM dan surat keterangan Program Studi;
- 3) Anggota Mahasiswa dapat terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian dengan jumlah minimal Anggota Mahasiswa dalam satu judul penelitian 1 (satu)

orang.

4. PROPOSAL

- 1) Fokus penelitian mencakup bidang-bidang strategis dari kluster-kluster penelitian di UGM yang meliputi sosial humaniora, kesehatan kedokteran, sains dan teknologi, serta agro yang sejalan dengan Rencana Induk Kampus (RIK), *flagship* penelitian sesuai peraturan yang berlaku di UGM dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bidang strategis yang dikembangkan sebagai fokus harus memuat pendekatan multi/inter/transdisiplin. Lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia (merupakan *indigenous knowledge and resources*);
- 2) Ketua Peneliti yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda diwajibkan mengikuti salah satu kursus Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) yang relevan dengan tema/topik riset;
- 3) Khusus untuk penelitian yang memerlukan izin etik (*ethical clearance*) karena menggunakan makhluk hidup sebagai subjeknya dan/atau berkenaan dengan masyarakat/kelompok rentan, maka riset yang diusulkan sebaiknya mengikuti ketentuan etik yang berlaku.

5. DANA KEGIATAN

- 1) Setiap pengusul dapat mengajukan pendanaan minimal Rp20.000.000,00 maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Penelitian bersifat *output based* atau berbasis keluaran di mana penilaian akhir keberhasilan berdasarkan keluaran yang telah disetujui dalam kegiatan ini mengacu pada pada SK Rektor Nomor: 970/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 1935/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Universitas Gadjah Mada, Peraturan Rektor Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian, atau peraturan yang berlaku di UGM.
- 2) Proposal yang diajukan diperkenankan *multisources*, tetapi tidak diperkenankan *double funding* dengan catatan dijelaskan secara tegas bagian-bagian mana yang telah mendapatkan pendanaan dan sumbernya. Apabila proposal penelitian merupakan bagian dari penelitian payung, maka perlu dijelaskan sumber pendanaan lain tersebut dalam suatu diagram tulang ikan (*fish bone diagram*) untuk memberikan gambaran pembagian dan sumber pendanaan secara jelas. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, Pasal 13. Dalam

mengajukan proposal, peneliti dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan integritas dan etika akademik sebagai peneliti.

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda berakhir pada tanggal 30 November 2023. (Ketentuan terkait hal ini, apabila peneliti tidak dapat memenuhi target keluaran, maka peneliti tidak diperkenankan mengakses Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda yang ditawarkan melalui Direktorat Pelitian pada tahun berikutnya dan harus menyelesaikan tanggungan 2023 tersebut). Selanjutnya peneliti akan terus melakukan *update* untuk memenuhi target keluaran selama periode pemantauan dan evaluasi tahun 2024 dengan status minimal *accepted for publication* pada tanggal 30 November 2024.

7. KELUARAN

7.1. KELUARAN WAJIB

- 1) Minimal 1 publikasi jurnal terindeks Scopus (atau setara) dengan status *under review* (per tanggal 30 November 2023) dengan periode pemantauan dan evaluasi hingga status *accepted for publication* (per tanggal 30 November 2024); atau
- 2) Minimal 1 publikasi jurnal nasional terakreditasi Sinta minimal Sinta 2 dengan status *under review* (per tanggal 30 November 2023) dengan periode pemantauan dan evaluasi hingga status *accepted for publication* (per tanggal 30 November 2024) atau;
- 3) Minimal 1 prosiding terindeks Scopus (atau setara) dengan status *accepted for publication* (per tanggal 30 November 2023); dan
- 4) Laporan pelaksanaan program berupa *update* capaian keluaran.

7.2. KELUARAN TAMBAHAN

- 1) Produk inovasi berupa hasil Kekayaan Intelektual/KI (paten, paten sederhana, desain industri, dan hak cipta yang bernilai komersial) dengan status terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (per tanggal 30 November 2023);
- 2) Video dengan durasi maksimal 3 (tiga) menit, video dan substansi video sudah didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan KI (sebagai contoh di dalam video terdapat hasil invensi (alat, produk, proses) maka hasil invensi tersebut sudah didaftarkan paten atau desain industrinya (per tanggal 30 November 2023));
- 3) Buku dengan status sudah diterbitkan dan mempunyai ISBN (per tanggal 30

November 2023);

- 4) Nama institusi yang dicantumkan pada keluaran tambahan adalah Universitas Gadjah Mada.

7.3. KETENTUAN KELUARAN:

- 1) Ketentuan tentang jurnal-jurnal terindeks Scopus (atau setara), dapat dicek melalui laman Scimago Journal Ranking;
- 2) Ketentuan tentang artikel secara umum merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- 3) Pada setiap publikasi, wajib mencantumkan:
 - a) Nama Ketua Peneliti, Dosen Pembimbing dan Anggota Peneliti sesuai dengan revisi proposal di simaster.ugm.ac.id;
 - b) Sumber pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Universitas Gadjah Mada dalam ucapan terima kasih (*acknowledgement*).
- 4) Batas akhir perubahan target janji keluaran pada saat laporan kemajuan dan sesuai pilihan pada Keluaran Wajib. Pengubahan target janji keluaran disertai dengan surat pernyataan alasan perubahan;
- 5) Keluaran wajib tercapai dibuktikan dengan dokumen pendukung:
 - a) Publikasi jurnal terindeks Scopus (atau setara) atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dengan status *under review* (per tanggal 30 November 2023) dibuktikan dengan:
 - (i) Naskah publikasi lengkap berikut nama penulis dan *acknowledgement* pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Tahun 2023;
 - (ii) Bukti korespondensi dengan editor jurnal sejak tahap submission hingga *under review* (dapat berupa tangkapan layar korespondensi dengan editor jurnal).
 - b) Publikasi jurnal terindeks Scopus atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dengan status *accepted for publication* (per tanggal 30 November 2024) dibuktikan dengan:
 - (i) Naskah publikasi lengkap berikut nama penulis dan *acknowledgement* pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Tahun 2023;
 - (ii) Bukti status keluaran *accepted for publication* (dapat berupa *Letter of Acceptance (LoA) for publication* atau tangkapan layar surat elektronik dari editor jurnal yang menyatakan demikian).

- c) Prosiding terindeks Scopus (atau setara) dengan status *accepted for publication* per tanggal 30 November 2023 dibuktikan dengan:
 - (i) Tangkapan layar laman konferensi yang menyatakan bahwa prosiding terindeks Scopus;
 - (ii) Naskah publikasi lengkap berikut nama penulis dan *acknowledgement* pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda;
 - (iii) Bukti korespondensi dengan panitia konferensi sejak tahap *submission* hingga tahap terakhir;
 - (iv) Bukti bahwa naskah telah dipresentasikan (dapat berupa sertifikat dan atau saat foto presentasi pada saat pelaksanaan konferensi);
 - (v) Bukti bahwa naskah akan diterbitkan dalam prosiding terindeks Scopus atau setara (dapat berupa *Letter of Acceptance (LoA) for publication* atau tangkapan layar surat elektronik dari panitia konferensi yang menyatakan demikian, tertanggal **setelah** pelaksanaan konferensi);
- 6) Periode capaian keluaran terhitung sejak tanggal pengumuman penerima pendanaan tahun 2023. Keluaran yang telah tercapai sebelum tanggal tersebut bukan merupakan keluaran Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Tahun 2023.

8. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Ketua Peneliti mengajukan proposal Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda ke Direktorat Penelitian melalui **www.simaster.ugm.ac.id**. paling lambat hari **Selasa, 14 Maret 2023 pukul 23.59 WIB**.

9. SELEKSI PROPOSAL

- 1) Seleksi proposal Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda baik secara administratif dan substantif diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian UGM dengan melibatkan Tim *Reviewer* yang ahli di bidangnya.
- 2) Pengumuman penerima Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Tahun 2023 akan diinformasikan secara resmi melalui laman Direktorat Penelitian UGM.

10. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penelitian melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Ketua Peneliti wajib menyusun dan mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Tahun melalui

www.simaster.ugm.ac.id.;

- 2) Ketua Peneliti yang belum mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diterbitkan Surat Penagihan Laporan;
- 3) Setelah periode unggah Laporan Akhir Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Tahun ditutup, bagi Ketua Peneliti yang keluaran wajibnya belum tercapai, wajib mengirimkan Borang *Update* Capaian Keluaran Penelitian melalui surat elektronik ke alamat: dit.lit@ugm.ac.id dengan format yang akan diinformasikan kemudian;
- 4) Direktorat Penelitian UGM melakukan evaluasi atas capaian keluaran Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda Tahun.

11. PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM

- 1) Dana Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda sebesar 70% akan dicairkan kepada Ketua Peneliti setelah surat penugasan penelitian ditanda tangani Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama;
- 2) Dana Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda sebesar 30% akan dicairkan setelah Ketua Peneliti mengunggah Laporan Akhir beserta sertifikat kursus Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) melalui sistem www.simaster.ugm.ac.id;
- 3) Penelitian bersifat *output based*, penggunaan dana berpedoman pada aturan Standar Biaya Universitas (SBU) dan peraturan lain yang berlaku di UGM, termasuk perpajakan;
- 4) Apabila muncul kewajiban pajak penghasilan maka menjadi tanggung jawab penerima penghasilan;
- 5) Dana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti Dosen Muda di *wallet* Ketua Peneliti wajib dikosongkan maksimal tanggal 31 Desember 2023.

12. PERUBAHAN TIM DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

- 1) Apabila Ketua Peneliti selaku Ketua Tim pelaksana penelitian tidak dapat melaksanakan penelitian atau mengundurkan diri, maka Peneliti wajib mengajukan permohonan tertulis disertai usulan pengganti Ketua Peneliti;
- 2) Ketua Peneliti pengganti yang diusulkan, memenuhi persyaratan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, termasuk tidak memiliki tanggungan capaian keluaran penelitian tahun 2022;
- 3) Usulan surat Ketua Peneliti pengganti ditujukan kepada Direktur Penelitian UGM;
- 4) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan syarat ketentuan

yang ada maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas UGM;

- 5) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Direktur Penelitian UGM.

13. JADWAL PELAKSANAAN

Tanggal – tanggal penting:

Pengumuman Penerimaan Proposal	:	1 Maret 2023
Penerimaan Proposal	:	01 – 14 Maret 2023
Evaluasi Dokumen, Seleksi dan Penilaian oleh Tim <i>Reviewer</i>	:	15 – 24 Maret 2023
Pengumuman Penetapan Pemenang	:	31 Maret 2023
Pelaksanaan Program	:	1 April – 30 November 2023
Pencairan Pendanaan Tahap 1	:	17 – 21 April 2023
Pengumpulan Laporan Kemajuan	:	11 – 15 September 2023
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kemajuan	:	18 – 22 September 2023
Pengumpulan Laporan Akhir	:	1 – 6 Desember 2023
Monitoring dan Evaluasi Laporan Akhir	:	7 – 14 Desember 2023
Pencairan Pendanaan Tahap 2	:	15 – 20 Desember 2023

14. PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Penelitian UGM.

15. PENUTUP

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat dilayangkan ke Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian, Direktorat Penelitian UGM, melalui akun surat elektronik: dit.lit@ugm.ac.id.